



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 62 /MWA-IPB/2007**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMILIHAN , PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan IPB pada saat ini dan di masa mendatang serta aspirasi dan pendapat dari *stakeholders* IPB yang berkembang selama ini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan Rektor IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah ketentuan tentang tata cara dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Ketetapan MWA-IPB Nomor : 08/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002, dan menetapkan ketentuan baru yang penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

- Memperhatikan : 1. Masukan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Konsep Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor.
2. Hasil Sidang Komisi I Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 13-15 Juli 2007.
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2007 dan 27 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan adalah proses mencari calon terbaik diantara bakal calon yang tersedia melalui mekanisme yang ditetapkan dalam ketetapan ini.
- (2) Pengangkatan adalah proses pengesahan Rektor terpilih untuk menjadi Rektor definitif yang diatur dalam ketetapan ini.
- (3) Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan Rektor dari jabatannya dengan mencabut hak dan kewajibannya setelah melalui proses yang diatur dalam ketetapan ini.
- (4) "Institut" adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu.
- (5) "Menteri" adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Republik Indonesia.
- (6) "MWA" adalah Majelis Wali Amanat, organ IPB yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat.
- (7) "SA" adalah Senat Akademik, badan normatif tertinggi IPB dalam bidang akademik.
- (8) "Bakal Calon Rektor" adalah mereka yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan oleh pihak lain, untuk menjadi bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan.
- (9) "Calon Rektor" adalah bakal calon Rektor yang dipilih Senat Akademik menjadi calon Rektor melalui proses yang ditetapkan dalam ketetapan ini.
- (10) "Rektor terpilih" adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme yang ditetapkan terpilih menjadi Rektor.

- (11) "Rektor" adalah Rektor Institut Pertanian Bogor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 154 Tahun 2000, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan IPB.
- (12) "Rapat Pemilihan Rektor" adalah semua Rapat/Sidang MWA dengan agenda khusus membahas pemilihan Rektor.
- (13) "Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor" adalah panitia yang dibentuk oleh MWA, khusus untuk menyelenggarakan kegiatan teknis-administratif pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA, yang selanjutnya disebut PPR IPB.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Pertama

Persiapan Pemilihan Rektor

Pasal 2

Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Rektor

- (1) MWA harus menyelenggarakan Pemilihan Rektor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor definitif berakhir.
- (2) Segera setelah MWA memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan Rektor, MWA mengadakan rapat persiapan pemilihan Rektor untuk :
 - a. menetapkan jadwal proses pemilihan Rektor;
 - b. membentuk Panitia Pemilihan Rektor;
 - c. menentukan anggaran biaya pemilihan Rektor; dan
 - d. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Rektor.

Pasal 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor

- (1) PPR IPB dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) PPR IPB meliputi unsur-unsur :
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Rektorat;
 - d. Fakultas;
 - e. Tenaga Penunjang;
 - f. Mahasiswa; dan
 - g. Alumni IPB.
- (3) Anggota PPR IPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan Bakal Calon Rektor;
 - b. mempunyai integritas moral, kredibilitas, netralitas dan memiliki jejaring yang luas di masyarakat.
- (4) MWA menetapkan diantara para anggota PPR IPB sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

- (5) Sesuai dengan persyaratan keanggotaan PPR IPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a pasal ini, maka bagi anggota PPR IPB yang kemudian menjadi Bakal Calon Rektor harus mengundur diri dari keanggotaan PPR IPB.

Pasal 4
Tugas pokok dan fungsi PPR

- (1) Tugas pokok PPR IPB adalah memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan, yang meliputi; Tahap Sosialisasi; Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor, Tahap Seleksi Administratif Bakal Calon Rektor, Tahap Pemilihan Calon Rektor, Uji Kelayakan dan Kepantasan; dan Tahap Pemilihan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PPR IPB menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain :
 - a. menyelenggarakan teknis kegiatan administratif, yaitu menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor beserta kelengkapan persyaratan administratif; dan melakukan penilaian dengan menggunakan pembobotan Bakal Calon Rektor berdasarkan kelengkapan administratif;
 - b. menyelenggarakan teknis kegiatan operasional seluruh proses pemilihan Rektor;
 - c. menyelenggarakan tertib organisasi Panitia Pemilihan Rektor dan tertib dokumentasi seluruh proses pemilihan Rektor;
 - d. memberikan laporan berkala kepada MWA dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Rektor.
- (3) PPR IPB harus mampu menjaga kerahasiaan berkas dan informasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Rektor, kecuali terhadap MWA.
- (4) Apabila diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan ini, PPR IPB dapat membentuk alat kelengkapan kepanitiaan dan menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemilihan Rektor IPB yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada MWA IPB

Bagian Kedua
Bakal Calon Rektor

Pasal 5
Persyaratan Bakal Calon Rektor

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000 dan Pasal 42 Ketentuan MWA Nomor 17/MWA-IPB/2003 sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan Doktor;
 - e. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor;

- (2) Bakal Calon Rektor selain memenuhi kriteria utama juga sanggup untuk melakukan tugas-tugas sebagai Pimpinan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000 dan pasal 41 Ketetapan MWA Nomor 17/MWA-IPB/2003, yaitu :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan kekayaan Institut, serta memanfaatkan kekayaan Institut secara optimal untuk kepentingan Institut;
 - c. mengembangkan kemampuan Sivitas akademika dan pegawai Institut;
 - d. membina hubungan dengan lingkungan di luar Institut dan masyarakat pada umumnya;
 - e. mempromosikan program Institut kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum;
 - f. menyelenggarakan pembukuan Institut untuk semua unsur Institut dan semua kegiatan;
 - g. menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Institut yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;
 - h. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Institut;
 - i. melaksanakan audit internal penyelenggaraan tridharma dan administrasi;
 - j. menunda dan mempertimbangkan kembali suatu program yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan Institut;
 - k. melaporkan kemajuan Institut kepada Majelis Wali Amanat;
 - l. bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
 - m. membuat usul peraturan dalam bidang akademik untuk diajukan kepada Senat Akademik dan dalam bidang non akademik kepada Majelis Wali Amanat untuk mendapat pengesahan; dan
 - n. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga penunjang;

Pasal 6

Kondisi Khusus Pimpinan/Anggota MWA, Pimpinan/Anggota SA, Pimpinan Institut dan Dekan

- (1) Dalam hal Rektor yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka MWA mengambil tindakan :
- a. memberhentikan Rektor untuk sementara waktu;
 - b. mengadakan Sidang Paripurna MWA untuk menetapkan pejabat sementara Rektor; dan
 - c. pejabat sementara Rektor sementara yang menjalankan tugas selama belum terpilihnya Rektor definitif harus berada dalam koordinasi MWA, yang mekanismenya diatur secara khusus oleh MWA;
- (2) Dalam hal Wakil Rektor yang sedang menjabat, menjadi Bakal Calon Rektor maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk sementara;
- (3) Dalam hal Dekan yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk sementara;
- (4) Dalam hal Pimpinan/Anggota MWA atau Pimpinan/Anggota SA menjadi Bakal Calon Rektor , maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk sementara.

Bagian Ketiga
Proses Pemilihan Rektor

Pasal 7

Tahapan Pemilihan

Proses pemilihan Rektor IPB meliputi 6 tahapan yaitu : (1) Tahap Sosialisasi, (2) Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor, (3) Tahap Seleksi Administratif Bakal Calon Rektor, (4) Tahap Pemilihan Calon Rektor, (5) Uji Kelayakan dan Kepantasan Calon Rektor; dan (6) Tahap Pemilihan dan Pengangkatan Rektor.

Pasal 8

Tahap Sosialisasi

- (1) PPR IPB mengumumkan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan/atau elektronik bahwa IPB akan mengadakan pemilihan Rektor.
- (2) PPR IPB memberikan penjelasan umum pada sivitas akademika dan tenaga penunjang IPB mengenai proses dan tata cara pemilihan Rektor.
- (3) PPR IPB menyediakan dan memberikan layanan informasi melalui email dan atau website yang akan ditetapkan oleh PPR IPB

Pasal 9

Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor

- (1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR-IPB meliputi kegiatan pengusulan dan pendaftaran Bakal Calon Rektor.
- (2) Bakal Calon Rektor dapat diusulkan oleh unsur-unsur di lingkungan IPB yaitu departemen, tenaga penunjang unit rektorat, tenaga penunjang per fakultas, mahasiswa per fakultas, dan alumni serta masyarakat umum.
- (3) Mekanisme pengusulan Bakal Calon Rektor oleh unsur-unsur di lingkungan IPB yaitu :
 - a. setiap departemen dapat mengusulkan maksimum 3 Bakal Calon Rektor;
 - b. tenaga penunjang unit rektorat dapat mengusulkan maksimum 3 Bakal Calon Rektor;
 - c. tenaga penunjang per fakultas dapat mengusulkan maksimum 3 Bakal Calon Rektor;
 - d. mahasiswa per fakultas dapat mengusulkan maksimum 3 Bakal Calon Rektor; melalui BEM Fakultas dan/atau Forum Wacana IPB; dan
 - e. alumni IPB dapat mengusulkan maksimum 5 Bakal Calon Rektor, melalui Himpunan Alumni IPB.
- (4) Bakal Calon Rektor yang diusulkan oleh unsur-unsur di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini telah melalui mekanisme internal masing-masing unsur dan legalitasnya dijamin oleh masing-masing unsur.
- (5) Mekanisme pengusulan Bakal Calon Rektor dari masyarakat umum dapat dilakukan dengan mengajukan diri sendiri, melalui e-mail atau surat ke PPR IPB.

- (6) Bakal Calon Rektor harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. bukti kewarganegaraan Indonesia (KTP/SIM);
 - b. bukti berpendidikan Doktor dari perguruan tinggi yang diakui, berdasarkan tanda lulus yang sah;
 - c. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter atau rumah sakit sesuai pemeriksaan standar kesehatan;
 - d. bukti keterangan kelakuan baik dari Kepolisian;
 - e. surat Pernyataan kesediaan dicalonkan;
 - f. makalah singkat yang menguraikan tentang motivasi calon untuk menjadi Rektor serta pemikirannya mengenai Rencana Strategis dan program kerjanya termasuk usaha penggalangan dana berdasarkan visi, misi, kebijakan umum, dan pokok-pokok pengembangan jangka panjang Institut Pertanian Bogor; dan
 - g. daftar riwayat hidup termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan pekerjaan.
- (7) Hasil penjaringan Bakal Calon Rektor diumumkan oleh PPR IPB melalui Website IPB dan media lain.

Pasal 10

Tahap Seleksi Administratif Bakal Calon Rektor

- (1) Seleksi administratif Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR IPB berdasarkan kelengkapan administrasi Bakal Calon Rektor.
- (2) Bakal Calon yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan gugur.
- (3) PPR IPB menetapkan Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administratif.
- (4) PPR IPB melakukan penilaian dengan menggunakan pembobotan terhadap Bakal Calon Rektor yang memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. masa kerja dengan bobot 10 persen;
 - b. pengalaman memimpin dengan bobot 30 persen;
 - c. pengalaman berwirausaha dengan bobot 15 persen;
 - d. penghargaan yang pernah diperoleh dengan bobot 10 persen;
 - e. simposium/seminar/workshop/karya ilmiah/buku dengan bobot 10 persen;
 - f. kerjasama yang pernah dikembangkan dengan bobot 15 persen; dan
 - g. makalah singkat mengenai pemikiran untuk memajukan IPB dengan bobot 10 persen.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini, PPR IPB menyusun daftar urutan Bakal Calon Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini, PPR IPB dapat dibantu Tim Konsultan yang ditunjuk oleh PPR IPB.
- (7) Daftar urutan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pasal ini selanjutnya disampaikan kepada Senat Akademik melalui MWA dalam keadaan tertutup dan rahasia akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi Bakal Calon Rektor pada tahap selanjutnya.

Pasal 11
Tahap Pemilihan Calon Rektor

- (1) Berdasarkan pembobotan penilaian yang diterima dari PPR IPB melalui MWA, SA menetapkan sejumlah 21 (dua puluh satu) orang Bakal Calon Rektor.
- (2) Jika PPR mengajukan kurang dari 21 (dua puluh satu) orang Bakal Calon Rektor, maka seluruh bakal calon yang diajukan akan ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor.
- (3) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan visi, misi, dan garis besar program kerja Bakal Calon Rektor lima tahun ke depan dalam suatu Sidang Pleno Senat Akademik yang bersifat terbuka dan dihadiri oleh PPR IPB dan pihak lain yang terkait.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian terhadap penyampaian visi, misi, dan program kerja setiap Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, SA memilih 7 (tujuh) orang Calon Rektor melalui suatu mekanisme pemilihan yang selanjutnya diajukan kepada MWA untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatantasan.
- (5) Apabila jumlah Bakal Calon Rektor 7 (tujuh) orang atau kurang dari 7 (tujuh) orang maka semua Bakal Calon Rektor ditetapkan sebagai Calon Rektor.

Pasal 12
Uji kelayakan dan kepatantasan

- (1) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) dan Ayat (5) diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepatantasan, yang didahului dengan pra uji kelayakan dan kepatantasan.
- (2) Pra uji kelayakan dan kepatantasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari debat publik dan uji penerimaan publik IPB.
- (3) Mekanisme debat publik dan uji penerimaan publik IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh PPR IPB.
- (4) Uji kelayakan dan kepatantasan dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu sidang paripurna tertutup dan dihadiri oleh Senat Akademik dan PPR IPB.
- (5) Materi sidang paripurna tertutup uji kelayakan dan kepatantasan terkait dengan unsur-unsur: integritas, komitmen, kepemimpinan, kewirausahaan, dan wawasan pendidikan tinggi.
- (6) Berdasarkan hasil dari uji penerimaan publik IPB dan uji kelayakan dan kepatantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MWA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor untuk mengikuti tahap pemilihan Rektor.
- (7) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatantasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini diatur melalui ketetapan MWA IPB.

Pasal 13
Tahap Pemilihan Rektor

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu sidang paripurna terbuka yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.

- (2) Dalam sidang paripurna setiap Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (6) menyampaikan rancangan Rencana Strategis IPB berikut program kerjanya untuk lima tahun ke depan dan upaya pencapaiannya.
- (3) Calon Rektor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2) dinyatakan gugur.
- (4) MWA memilih 1 (satu) Calon Rektor dengan suara terbanyak sebagai Rektor Terpilih
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4), Anggota MWA yang mewakili unsur Menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya (Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000), kecuali anggota dari unsur Rektor yang tidak mempunyai hak suara sesuai ketentuan pada Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN REKTOR

Pasal 14

Pengangkatan dan Pelantikan Rektor

- (1) Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diangkat sebagai Rektor oleh Majelis Wali Amanat melalui ketetapan Majelis Wali Amanat.
- (2) MWA menyelenggarakan pelantikan Rektor.

Pasal 15

Sumpah Jabatan

Sebelum memangku jabatannya, Rektor Terpilih mengucapkan sumpah menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Rektor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta melaksanakan dan menaati ketetapan MWA, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan semua peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya demi pelaksanaan kemajuan serta pengembangan Institut Pertanian Bogor khususnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa umumnya"

Pasal 16

Laporan Pertanggungjawaban dan Serah Terima Jabatan

- (1) Sebelum serah terima jabatan dilakukan, Rektor terdahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MWA.
- (2) Serah terima jabatan oleh Rektor terdahulu kepada Rektor Terpilih dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan dan laporan pertanggungjawaban kepada MWA.

BAB IV BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Rektor berakhir/diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh MWA;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian MWA tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. menurut MWA, Rektor terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan; dan
 - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/ ketetapan MWA dan peraturan lainnya yang diberlakukan untuk IPB.
- (2) Sebelum MWA memutuskan untuk memberhentikan Rektor, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan MWA dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Rektor ditetapkan dengan ketetapan MWA dalam suatu sidang paripurna yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.

Pasal 18
Pemberhentian dengan Tidak Hormat

- (1) MWA memberhentikan Rektor dengan tidak hormat setelah MWA mendapatkan bukti tentang kesalahan yang dilakukan Rektor yang bersangkutan di bidang moral.
- (2) Tata cara pemberhentian ini diatur tersendiri oleh MWA.

Pasal 19
Penggantian Sementara Rektor

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor karena Rektor berhenti atau diberhentikan, MWA menetapkan pengganti sementara Rektor sebelum Rektor baru diangkat.
- (2) Ketetapan MWA tentang pengangkatan pengganti sementara Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam ketetapan ini harus diputuskan oleh MWA dalam Sidang Paripurna MWA.

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Ketetapan MWA IPB Nomor : 08/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan IPB, dan Ketetapan MWA lain dan/atau bagian dari Ketetapan MWA lainnya sepanjang berkaitan

dengan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor atau bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Untuk pemilihan Rektor IPB selanjutnya, Rektor periode berikutnya harus sudah terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Rektor periode yang sedang berjalan berakhir.
- (3) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Juli 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

